



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHAMAD SYAWALUDIN Bin ACIM**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /18 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedunghalang Sugih Rt02/02 Kel.Sukaesmi
Kec.Tanah Sereal Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muchamad Syawaludin Bin Acim ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sprint-Kap/18/II/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD SYAWALUDIN BIN ACIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) pcs kaos oblong polos

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam

(Dkembalikan kepada saksi korban ALI RAHMATULLOH)

- 1 (satu) buah linggis warna biru

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas
No.Pol.6496-DO No Rangka MH1KF1111GK50781 No.Mesin
KFF1E1504337

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD SYAWALUDIN BIN ACIM pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Toko AI Costume Kp.Gelongsong RT.02/05 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang merusak atau mencongkel gembok pintu polding gate toko dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi lalu pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan membawa barang-barang itu.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi tersebut tanpa seijin saksi korban ALI RAHMATULLOH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALI RAHMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa MUCHAMAD SYAWALUDIN BIN ACIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI RAHMATULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa secara tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di toko saksi korban, pada saat saksi korban dan karyawannya sedang sholat Jumat. gerai toko sudah digembok. Namun, bisa dibuka oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah linggis;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi lalu pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan membawa barang-barang itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALI RAHMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban belum pasang CCTV dan rencananya akan memasang CCTV sebelum adanya kejadian tersebut dan Saksi korban bisa mengetahui pelakunya berdasarkan CCTV punya tetangga toko ;
- Bahwa dalam CCTV tersebut kalau Terdakwa menuju ke TKP mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. YOSUA OKTAVIANO SIGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di toko saksi korban, pada saat saksi dan pemilik toko sedang sholat jumat. gerai toko sudah digembok. Namun, bisa dibuka oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah linggis;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban berupa 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi lalu pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan membawa barang-barang itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALI RAHMATULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi korban belum pasang CCTV dan rencananya akan memasang CCTV sebelum adanya kejadian tersebut dan Saksi korban bisa mengetahui pelakunya berdasarkan CCTV punya tetangga toko;
 - Bahwa dalam CCTV tersebut kalau Terdakwa menuju ke TKP mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337;
 - Bahwa Saksi bekerja di Toko Sablon AL COSTUME miliknya saksi korban di Kp. Gelonggong Desa Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor sekitar 3 bulan lebih yaitu sekitar bulan Desember 2023;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pencurian di toko saksi korban, terdakwa mengatakan jika dirinya melihat suasana dalam keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa secara tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di toko saksi korban, terdakwa melihat suasana dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib didekat toko saksi korban ketika Terdakwa ingin pergi toko burung yang ada disebelah TKP;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 Terdakwa datang menuju ke TKP Kp. Gelonggong Desa Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan maksud ingin pergi ke toko burung yang ada disebelah Toko baju AL COSTUME. Karena saat itu keadaan sepi maka timbullah niat untuk melakukan pencurian di toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang kebetulan ada didekat TKP lalu terdakwa merusak/mencongkel gembok pintu polding gate toko, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yaitu 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut dan sesampainya di daerah Cilebut terdakwa mendengar suara bunyi HP dari dalam tas yang Terdakwa ambil kemudian dibuka tas tersebut dan mengambil uang tunai dari dalam tas. Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa membuang tas itu dipinggir jalan daerah Cilebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah milik terdakwa dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membawa kaos hasil curian ke Pasar Kaget hari Minggu pagi tanggal 18 Maret 2024 di daerah Jalan Pajajaran dan Kota Bogor, sebagian terdakwa jual kepada sembarang orang yang lewat dan sebagian lagi masih ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke TKP dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan Korban yang mengenali terdakwa melalui rekaman CCTV sebelumnya dan langsung korban menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencuriandi toko milik korban selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan hasil dari mencuri tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) pcs kaos oblong polos
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam
- 1 (satu) buah linggis warna biru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas
No.Pol.6496-DO No Rangka MH1KF1111GK50781 No.Mesin KFF1E1504337.

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di toko saksi korban, terdakwa melihat suasana dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib didekat toko saksi korban ketika Terdakwa ingin pergi toko burung yang ada disebelah TKP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 Terdakwa datang menuju ke TKP Kp. Gelonggong Desa Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan maksud ingin pergi ke toko burung yang ada disebelah Toko baju AL COSTUME. Karena saat itu keadaan sepi maka timbullah niat untuk melakukan pencurian di toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang kebetulan ada didekat TKP lalu terdakwa merusak/mencongkel gembok pintu polding gate toko, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yaitu 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut dan sesampainya di daerah Cilebut terdakwa mendengar suara bunyi HP dari dalam tas yang Terdakwa ambil kemudian dibuka tas tersebut dan mengambil uang tunai dari dalam tas. Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa membuang tas itu dipinggir jalan daerah Cilebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah milik terdakwa dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membawa kaos hasil curian ke Pasar Kaget hari Minggu pagi tanggal 18 Maret 2024 di daerah Jalan Pajajaran dan Kota Bogor, sebagian terdakwa jual kepada sembarang orang yang lewat dan sebagian lagi masih ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke TKP dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan Korban yang mengenali terdakwa melalui rekaman CCTV sebelumnya dan langsung korban menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencuriandi toko milik korban selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan hasil dari mencuri tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **MUCHAMAD SYAWALUDIN Bin ACIM** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'zich toeëinenen', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan dasar-dasar yang dikemukakan S.R Sianturi (Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 1996:310), telah ditetapkan beberapa syarat bagi percobaan yaitu:

- a. isi atau warna kejiwaan petindak
- b. kelakuan atau tindakan petindak, serta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut.

Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai:

- ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di toko saksi korban, terdakwa melihat suasana dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wib didekat toko saksi korban ketika Terdakwa ingin pergi toko burung yang ada disebelah TKP;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 Terdakwa datang menuju ke TKP Kp. Gelonggong Desa Kedung Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor dengan maksud ingin pergi ke toko burung yang ada disebelah Toko baju AL COSTUME. Karena saat itu keadaan sepi maka timbullah niat untuk melakukan pencurian di toko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah linggis yang kebetulan ada didekat TKP lalu terdakwa merusak/mencongkel gembok pintu polding gate toko, setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yaitu 300 (tiga ratus) piece kaos polos, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang berisi uang tunai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonemerk Samsung Galaxy Prime warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,kartu ATM An. Selvidian Pertiwi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna kuning emas Nopol F-6496-DO, Noka: MH 1KF1111GK507812, Nosin: KFF1E1504337 sambil membawa barang-barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



hasil curian tersebut dan sesampainya di daerah Cilebut terdakwa mendengar suara bunyi HP dari dalam tas yang Terdakwa ambil kemudian dibuka tas tersebut dan mengambil uang tunai dari dalam tas. Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa membuang tas itu dipinggir jalan daerah Cilebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah milik terdakwa dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membawa kaos hasil curian ke Pasar Kaget hari Minggu pagi tanggal 18 Maret 2024 di daerah Jalan Pajajaran dan Kota Bogor, sebagian terdakwa jual kepada sembarang orang yang lewat dan sebagian lagi masih ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke TKP dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan Korban yang mengenali terdakwa melalui rekaman CCTV sebelumnya dan langsung korban menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di toko milik korban selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan hasil dari mencuri tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas **DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) pcs kaos oblong polos dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, yang telah disita adalah miliknya saksi korban ALI RAHMATULLOH maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi korban ALI RAHMATULLOH**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas No.Pol.6496-DO No Rangka MH1KF1111GK50781 No.Mesin KFF1E1504337 dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas No.Pol.6496-DO dirampas untuk Negara meskipun dalam persidangan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat transportasi dalam melakukan aksinya akan tetapi Terdakwa dengan korban sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan terdakwa akan mengembalikan uang akibat kerugian yang diderita oleh korban dan menurut pendapat Majelis Hakim sepeda motor tersebut bisa dijual yang hasil penjualannya bisa digunakan untuk membayar kerugian dari korban tersebut sehingga untuk barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas No.Pol.6496-DO No Rangka MH1KF1111GK50781 No.Mesin KFF1E1504337, yang telah disita dari Terdakwa **maka dikembalikan kepada Terdakwa**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchamad Syawaludin Bin Acim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muchamad Syawaludin Bin Acim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) pcs kaos oblong polos
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam**Dikembalikan kepada saksi korban ALI RAHMATULLOH**
 - 1 (satu) buah linggis warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna kuning emas
No.Pol.6496-DO No Rangka MH1KF1111GK50781 No.Mesin
KFF1E1504337

Dikembalikan kepada Terdakwa Muchamad Syawaludin Bin Acim.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami,
Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H., M.H., Dhian
Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin,
S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri
oleh Nila Meutia Zailfadha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15